



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I MADE SEMARATIKA ALS. DE MAIL**
2. Tempat lahir : Ds Ramuan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 7 September 1997
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ramuan Desa Sekartaji, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan 12 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tab tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tab tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tab



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **I MADE SEMARATIKA AIs. DE MAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak"* sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 365 Ayat (2) ke-3 KUHP dan Kedua Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I MADE SEMARATIKA AIs. DE MAIL** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan **denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah pahat yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dengan Panjang 37,5 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah Handphone Oppo A57 warna hitam, Nomor IMEI1 860625066478853 IMEI2 860625066478846, dengan kartu SIM terpasang 085940803320;
- 3) 1 (satu) buah Kotak Handphone Oppo A57 warna hitam, Nomor IMEI1 860625066478853 IMEI2 860625066478846;
- 4) Uang Tunai sejumlah Rp 920.000,00 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) buah dompet warna merah;

Dikembalikan kepada Saksi I PUTU GEDE WINDHU SUSILA

- 6) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3s warna merah IMEI1 862113044988879 IMEI2 862113044988861;
- 7) 1 (satu) buah Kotak Handphone merk Oppo A3s warna merah; IMEI1 862113044988879 IMEI2 862113044988861;

Dirampas untuk Negara

- 8) 1 (satu) lembar kain warna merah marun corak batik garis;
- 9) 2 (dua) buah tali kain warna kuning dengan Panjang 120 cm;
- 10) 1 (satu) buah baju kemeja lengan Panjang corak garis kotak-kotak warna biru putih merk Quiksilver;
- 11) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Morvius;
- 12) 1 (satu) buah tas gendong warna biru merk Flory;

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **I MADE SEMARATIKA Ais. DE MAIL** pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira jam 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2023, bertempat di rumah Saksi I PUTU GEDE WINDHU SUSILA

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di Br. Dinas Umabian, Ds. Peken Belayu, Kec. Marga, Kab. Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa yang masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi I PUTU GEDE WINDHU SUSILA yang merupakan paman dari Terdakwa lalu memanggil Saksi NI MADE MASTINI yang merupakan bibi dari Terdakwa, dikarenakan tidak ada jawaban lalu Terdakwa langsung menuju ke dapur untuk makan, selesai makan kemudian Terdakwa keluar dari dapur dan melihat ANAK KORBAN yang merupakan adik sepupu dari Terdakwa sambil memegang Handphone merk Oppo A3s warna merah IMEI1 862113044988879 IMEI2 862113044988861 kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut lalu Terdakwa membuka tas gendong warna biru yang dibawanya dan mengambil kain warna merah marun, kemudian Terdakwa mendekati ANAK KORBAN dari arah belakang lalu Terdakwa mendekap wajah ANAK KORBAN menggunakan kain warna merah marun kemudian Terdakwa juga mencekik leher ANAK KORBAN lalu disuruh jalan menuju ke gudang sebelah utara rumah, selanjutnya saat telah berada di gudang ANAK KORBAN saat leher masih tercekik juga sempat diangkat menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga menyebabkan kaki ANAK KORBAN terangkat dan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tab



tidak menginjak tanah, kemudian ANAK KORBAN diturunkan ke atas tanah sehingga posisi dalam keadaan jongkok lalu Terdakwa menyuruh untuk duduk, kemudian Terdakwa langsung mengikat kedua tangan saksi di pergelangan menggunakan sebuah tali berbahan dari kain bekas untuk membuat payung yang terdakwa temukan di sekitar gudang kemudian Terdakwa pergi meninggalkan ANAK KORBAN;

Kemudian selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menuju ke kamar Saksi NI MADE MASTINI, lalu karena pintu kamar Saksi NI MADE MASTINI terkunci kemudian Terdakwa keluar dan menuju kearah jendela kamar dari Saksi NI MADE MASTINI yang terletak disebelah barat rumah, lalu karena jendela kamar terkunci juga akhirnya Terdakwa mencari-cari alat untuk mencongkel jendela kamar dan menemukan sebuah pahat dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 15 cm terletak di samping dapur sebelah barat dalam keadaan tergantung, kemudian pahat tersebut Terdakwa ambil lalu kembali menuju jendela kamar Saksi NI MADE MASTINI selanjutnya Terdakwa gunakan pahat tersebut untuk mencongkel jendela kamar kemudian setelah jendela terbuka, lalu Terdakwa memanjat masuk ke dalam kamar dari Saksi NI MADE MASTINI setelah berada di dalam kamar kemudian Terdakwa membuka lemari baju yang tidak terkunci dan menemukan sebuah dompet warna merah marun berisi uang tunai senilai sekitar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) selanjutnya dompet beserta isinya Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa sempat naik ke atas tempat tidur dan mencari-cari benda yang berada diatasnya, lalu melihat ada kotak handphone selanjutnya Terdakwa ambil dan ternyata kotak tersebut adalah kotak dari handphone milik ANAK KORBAN yang terjatuh di teras, kemudian mengambil kotak handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung keluar lewat jendela tempat masuk semula dan mengambil handphone milik ANAK KORBAN yang terjatuh di teras depan rumah lalu pahat Terdakwa kembalikan ke tempatnya semula, kemudian Terdakwa langsung keluar dari pekarangan rumah menuju kearah barat melewati ladang yang tembus di jalan utama disebelah utara;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa sampai

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tab



di pantai sanur dengan mengendarai ojek dan membayar senilai Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari dalam dompet milik Saksi NI MADE MASTINI, selanjutnya Terdakwa langsung mencari home stay yang Terdakwa lupa namanya dan langsung memesan selama 2 (dua) hari dengan membayar senilai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu sekira jam 17.00 Wita, Terdakwa pergi ke Jalan Sedap Malam Denpasar untuk membeli handphone dengan merk Oppo A57 senilai Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pergi menuju arena sabung ayam di Jalan Drupadi lalu Terdakwa taruhan sabung ayam dengan menggunakan uang milik Saksi NI MADE MASTINI senilai Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kalah lalu Terdakwa kembali ke penginapan, selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2023 Terdakwa hanya diam di penginapan dan sempat keluar ke pantai dan menghabiskan uang lagi senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu sekira jam 18.00 Wita Terdakwa menuju ke Pasar Kereneng untuk menjual handphone milik ANAK KORBAN kepada seorang laki- laki pedagang yang tidak Terdakwa kenal di pinggir jalan Pasar Kereneng senilai Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian sekira jam 19.00 wita Terdakwa kembali ke arena sabung ayam di Jalan Drupadi dengan menggunakan ojek lalu Terdakwa taruhan lagi kemudian Terdakwa kalah senilai Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga sisa uang milik Saksi NI MADE MASTINI adalah senilai Rp 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin membawa pergi Handphone merk Oppo A3s warna merah IMEI1 862113044988879 IMEI2 862113044988861 dari pemiliknya yakni ANAK KORBAN dan dompet merah marun berisi uang tunai sekitar senilai Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari pemiliknya yakni Saksi NI MADE MASTINI;

Perbuatan Terdakwa I MADE SEMARATIKA Als. DE MAIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tab



DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa **I MADE SEMARATIKA AIs. DE MAIL** pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira jam 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2023, bertempat di rumah Saksi I PUTU GEDE WINDHU SUSILA yang berlokasi di Br. Dinas Umabian, Ds. Peken Belayu, Kec. Marga, Kab. Tabanan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap ANAK KORBAN** (yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Akta Kelahiran No. 4995/IST/2007 atas nama ANAK KORBAN, lahir di Umabian tanggal Sepuluh Juni tahun Dua Ribu Enam yang ditandatangani pada tanggal 6 Agustus 2007 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan), Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa yang masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi I PUTU GEDE WINDHU SUSILA yang merupakan paman dari Terdakwa lalu memanggil Saksi NI MADE MASTINI yang merupakan bibi dari Terdakwa, dikarenakan tidak ada jawaban lalu Terdakwa langsung menuju ke dapur untuk makan, selesai makan kemudian Terdakwa keluar dari dapur dan melihat ANAK KORBAN, yang merupakan adik sepupu dari Terdakwa sambil memegang Handphone merk Oppo A3s warna merah IMEI1 862113044988879 IMEI2 862113044988861 kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut lalu Terdakwa membuka tas gendong warna biru yang dibawanya dan mengambil kain warna merah marun, kemudian Terdakwa mendekati ANAK KORBAN dari arah belakang lalu Terdakwa mendekati wajah ANAK KORBAN menggunakan kain warna merah marun kemudian Terdakwa juga mencekik leher ANAK KORBAN lalu disuruh jalan menuju ke gudang sebelah utara

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tab



rumah, selanjutnya saat telah berada di gudang ANAK KORBAN saat leher masih tercekik juga sempat diangkat menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga menyebabkan kaki ANAK KORBAN terangkat dan tidak menginjak tanah, kemudian ANAK KORBAN diturunkan ke atas tanah sehingga posisi dalam keadaan jongkok lalu Terdakwa menyuruh untuk duduk, kemudian Terdakwa langsung mengikat kedua tangan saksi di pergelangan menggunakan sebuah tali berbahan dari kain bekas untuk membuat payung yang terdakwa temukan di sekitar gudang kemudian Terdakwa pergi meninggalkan ANAK KORBAN.

Selanjutnya sekira Jam 14.00 Wita Saksi I PUTU GEDE WINDHU SUSILA dan Saksi NI MADE MASTINI sampai di rumah dari berjualan di Pasar Kreneng Denpasar lalu Saksi NI MADE MASTINI melihat lemari kamarnya terbuka dan jendela kamar dirusak kemudian mencari ANAK KORBAN karena tidak ditemukan kemudian Saksi I PUTU GEDE WINDHU SUSILA dan Saksi NI MADE MASTINI meminta bantuan tetangga yakni Saksi AGUS KOMANG DARMAWAN, Saksi I KETUT BUDIANA dan Saksi NI PUTU DARMI als BU AYIK, kemudian tidak berselang lama Saksi Saksi NI PUTU DARMI als BU AYIK menemukan ANAK KORBAN berada di belakang rumah dalam keadaan duduk menghadap ke timur dengan seluruh mukanya tertutup kain warna merah marun dan kedua tangannya terikat kain warna kuning selanjutnya Saksi NI PUTU DARMI als BU AYIK berteriak "dini ye dini" (disini dia disini) lalu Saksi I PUTU GEDE WINDHU SUSILA dan I KETUT BUDIANA datang kemudian melepaskan kain penutup wajah dan ikatan pada tangannya kemudian Saksi AGUS KOMANG DARMAWAN sempat merekam peristiwa tersebut menggunakan handphone miliknya, kemudian setelah ikatan pada tangan ANAK KORBAN berhasil dilepas, lalu ANAK KORBAN terlihat syok dan sempat tidak sadarkan diri serta terlihat pada lehernya ada sedikit warna merah seperti lecet, kemudian ANAK KORBAN dogotong oleh Saksi I PUTU GEDE WINDHU SUSILA ke sebuah bale yang ada dirumahnya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 370/145/2023 dokter yang bertanda tangan Bagus Agung Surya Dipta

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugraha, dokter pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Tabanan, menerangkan bahwa pada Tanggal 14 Desember 2023 pukul 21.44 Wita memeriksa ANAK KORBAN dengan nomor rekam medis 21-10-06 dengan **Kesimpulan** pada korban Perempuan berusia tujuh belas tahun ini tidak ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis Nomor: 06/TI.Psi/I/2024, Tanggal 29 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Ni Ketut Jeni Adhi, M.Psi, Psikolog, dengan Nama ANAK KORBAN dengan Kesimpulan:

1) ANAK KORBAN dapat diindikasikan mengalami depresi sedang atas kejadian ini, Dimana ada peristiwa yang dialami ANAK KORBAN membuatnya trauma, takut sendiri berada di rumah, gelisah yang membuatnya sering merasa sedih, khawatir dan menyalahkan diri sendiri atas segala hal buruk yang terjadi. Dengan kelemahan yang dimiliki ANAK KORBAN tentu saja memberikan peluang orang lain yang berniat tidak baik, membahayakan klien atau mudah untuk memperdaya ANAK KORBAN. Dengan kondisi ANAK KORBAN ini tentu akan mempengaruhi masa depannya, terdampak trauma yang mengarah pada depresi;

2) Diperlukan adanya pemeriksaan lanjutan ke psikiater, pendampingan secara psikologi secara berkesinambungan;

- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor : 16/DinsosP3A tanggal 17 Januari 2024, yang ditanda tangani oleh Pembuat Laporan Sosial Pekerja Sosial sdr. Nisman dengan Kesimpulan yaitu :

1) Dampak yang ditimbulkan Terhadap ANAK KORBAN yaitu ANAK KORBAN mengalami trauma/takut akan kejadian tersebut karena ANAK KORBAN sempat ditarik dan diikat dibelakang rumah kemudian komunikasi dengan orang luar sempat terganggu tidak berani berkomunikasi dengan orang lain untuk beberapa hari;

2) Kondisi psikologi ANAK KORBAN ini mengalami trauma atau takut karena dapat ancaman dari pelaku dan diikat oleh pelaku dibelakang rumahnya dengan tali dan

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menutup wajahnya, disisi lain ANAK KORBAN agak lambat dalam intelegensiannya sehingga mempengaruhi juga terhadap mental psikologisnya.

Perbuatan Terdakwa I MADE SEMARATIKA Als. DE MAIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I PUTU GEDE WINDHU SUSILA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 dan baru diketahui sekitar jam 14.00 wita, bertempat dirumah saksi yang berlokasi di Br. Dinas Umabian, Ds. Peken Belayu, Kec. Marga, Kab. Tabanan telah hilang barang-barang berupa uang tunai senilai sekira Rp 7.000.000,00, (tujuh juta rupiah) dan satu buah Handphone merk Oppo seri A3s warna merah IMEI1 862113044988879 IMEI2 862113044988861 berisi kartu SIM dengan nomor 085940803320;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil barang-barang tersebut, namun saat itu anak saksi yang bernama ANAK KORBAN dalam keadaan tangannya diikat dengan kain warna kuning, sedangkan matanya ditutupu dengan kain warna batik, yang berada digudang belakang sebelah timur rumah, sedangkan jendela kamar saksi jendela sebelah barat dicongkel dan grendelnya rusak, sedangkan saat itu pintu kamar dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi melihat garis merah di leher ANAK KORBAN seperti habis dicekik;
- Bahwa Saksi NI PUTU DARMI als BU AYIK menemukan ANAK KORBAN berada di belakang rumah dalam keadaan duduk menghadap ke timur, seluruh mukanya tertutup dengan kain warna merah marun dan kedua tangannya terikat kain warna kuning kemudian Saksi I KETUT BUDIANA melepaskan kain penutup wajah

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tab



dan ikatan pada tangannya lalu ANAK KORBAN terdiam kemudian lemas dan pingsan lalu Saksi mengangkat ANAK KORBAN dan membawanya ke kamar;

- Bahwa Terdakwa memang biasa berkunjung ataupun menginap dirumah saksi, terakhir kali dia menginap dirumah saksi kalau tidak salah 4 bulan yang lalu, setelah itu dia tidak pernah lagi berkunjung maupun menginap dirumah saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tanggal 12 Desember 2023 Terdakwa ada datang kerumahnya dan tidak ada memberitahu;

- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukkan di hadapan persidangan adalah milik saksi yang telah hilang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ANAK KORBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wita saat Anak Korban sedang berada di rumah yang berlokasi di Br. Dinas Umabian, Ds. Peken Belayu, Kec. Marga, Kab. Tabanan telah hilang barang-barang berupa uang tunai senilai sekira Rp 7.000.000,00, (tujuh juta rupiah) dan satu buah Handphone merk Oppo seri A3s warna merah IMEI1 862113044988879 IMEI2 862113044988861 berisi kartu SIM dengan nomor 085940803320;

- Bahwa Anak Korban pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wita saat Anak Korban sedang berada dirumah yang berlokasi di Br. Dinas Umabian, Ds. Peken Belayu, Kec. Marga, Kab. Tabanan sedang mencuci pakaian di kamar mandi. Dan pada saat itu Anak Korban sendirian dirumah karena Ibu dan Bapak Anak Korban bekerja. Setelah selesai mencuci pakaian, kemudian Anak Korban langsung menjemur dan setelah selesai kemudian Anak Korban menuju ke kamar untuk beristirahat. Kemudian sekira beberapa menitnya Anak Korban mendengar anjing peliharaan Anak Korban menggonggong diluar kamar, selanjutnya Anak Korban keluar untuk melihat apakah ada orang yang datang kerumah Anak Korban tersebut. Setelah Anak Korban berada diluar kamar, Anak Korban melihat bahwa Terdakwa sudah berada didalam dapur rumah Anak Korban dan saat itu Anak Korban langsung menuju ke dapur dan langsung menutup pintu dapur dari luar dan Terdakwa tersebut masih



berada didalam dapur dan tujuan Anak Korban menutupinya pintu karena Anak Korban takut sendirian dirumah. Dan setelah itu Anak Korban langsung berjalan menuju ke Balai yang berada dirumah Anak Korban kemudian menelpon Ibu Anak Korban dengan mengatakan Anak Korban menerangkan bahwa ada seseorang yang berada didapur, dan selanjutnya Anak Korban sudah lupa percakapan antara Anak Korban dengan ibu Anak Korban tersebut;

- Bahwa setelah Anak Korban menelpon Ibu Anak Korban, Terdakwa yang sebelumnya Anak Korban tutupi pintu didalam dapur keluar dari dapur menuju ke belakang balai. Dan Anak Korban tidak mengetahui kemana selanjutnya Terdakwa tersebut pergi. Selang beberapa menit saat Anak Korban masih berdiri didepan Balai, tiba-tiba datang dari belakang Anak Korban Terdakwa tersebut langsung mencekik leher Anak Korban dengan kedua tangannya dari belakang Anak Korban. Dan pada saat itu Anak Korban tidak ada melawan Terdakwa tersebut dan pada saat itu Anak Korban masih memegang handphone jenis Oppo A3s milik Anak Korban menggunakan tangan kiri. Dan selanjutnya Anak Korban dalam posisi masih dicekik dari belakang diajak menuju ke gudang sebelah utara rumah. Kemudian saat berada di Gudang sebelah utara rumah Anak Korban sempat diangkat saat leher Anak Korban masih di krip kedua tangan Terdakwa sehingga menyebabkan kaki Anak Korban terangkat dan tidak memijak tanah. Setelah itu Anak Korban diturunkan keatsa tanah dan posisi dalam keadaan jongkok, kemudian Terdakwa tersebut langsung mengikat kedua tangan Anak Korban di pergelangan menggunakan sebuah tali kain payung dan selanjutnya menutupi muka dan mata Anak Korban menggunakan sebuah kain kamben dan Anak Korban tidak melihat kain kamben apa yang digunakan untuk menutupi muka dan mata Anak Korban tersebut. Dan Anak Korban tidak mengetahui kemana selanjutnya Terdakwa tersebut pergi dan Anak Korban masih berada diposisi terakhir dalam keadaan duduk dan tangan terikan tali kain serta muka ditutup menggunakan kain kamben. Kemudian setelah sejam'an Anak Korban duduk disana, kemudian Anak Korban mendengar suara dan mengetahui Anak Korban menerangkan bahwa ada orang yang membukakan tali di tangan Anak Korban dan membukakan kain kamben yang menutupi mata dan muka Anak Korban tersebut, selanjutnya setelah terbuka Anak Korban langsung



tidak sadarkan diri. Selanjutnya saat Anak Korban sadar, Anak Korban sudah berada didalam kamar rumah tempat Anak Korban tidur dan melihat ada Ibu dan Bapak Anak Korban. Dan selanjutnya Anak Korban ditanya-tanya oleh Ibu dan Bapak Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi NI MADE MASTINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 dan baru diketahui sekitar jam 14.00 wita, bertempat dirumah saksi yang berlokasi di Br. Dinas Umabian, Ds. Peken Belayu, Kec. Marga, Kab. Tabanan telah hilang barang-barang berupa uang tunai senilai sekira Rp 7.000.000,00, (tujuh juta rupiah) dan satu buah Handphone merk Oppo seri A3s warna merah IMEI1 862113044988879 IMEI2 862113044988861 berisi kartu SIM dengan nomor 085940803320;

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil barang-barang tersebut, namun saat itu anak saksi yang bernama ANAK KORBAN dalam keadaan tangannya diikat dengan kain warna kuning, sedangkan matanya ditutupu dengan kain warna batik, yang berada digudang belakang sebelah timur rumah, sedangkan jendela kamar saksi jendela sebelah barat dicongkel dan grendelnya rusak, sedangkan saat itu pintu kamar dalam keadaan terkunci;

- Bahwa Saksi melihat garis merah di leher ANAK KORBAN seperti habis dicekik;

- Bahwa Saksi NI PUTU DARMI als BU AYIK menemukan ANAK KORBAN berada di belakang rumah dalam keadaan duduk menghadap ke timur, seluruh mukanya tertutup dengan kain warna merah marun dan kedua tangannya terikat kain warna kuning kemudian Saksi I KETUT BUDIANA melepaskan kain penutup wajah dan ikatan pada tangannya lalu ANAK KORBAN terdiam kemudian lemas dan pingsan lalu Saksi mengangkat ANAK KORBAN dan membawanya ke kamar;

- Bahwa Terdakwa memang biasa berkunjung ataupun menginap dirumah saksi, terakhir kali dia menginap dirumah saksi kalau tidak salah 4 bulan yang lalu, setelah itu dia tidak pernah lagi berkunjung maupun menginap dirumah saksi;



- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tanggal 12 Desember 2023 Terdakwa ada datang kerumahnya dan tidak ada memberitahu;
- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukkan di hadapan persidangan adalah milik saksi yang telah hilang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi I GUSTI AGUNG KETUT SUARNAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 12.00 wita bertempat di rumah I PUTU GEDE WINDHU SUSILA yang berlokasi di Br. Dinas Umabian, Ds. Peken Belayu, Kec. Marga, Kab. Tabanan;
- Bahwa barang yang diambil berupa handphone merk Oppo warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna merah marun yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Adapun pemilik dari barang-barang tersebut adalah I PUTU GEDE WINDHU SUSILA;
- Bahwa I PUTU GEDE WINDHU SUSILA tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut hanya seorang diri saja.;
- Bahwa dari hasil Olah Tempat Kejadian Perkara serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saksi dan tim dapatkan, barang berupa dompet yang didalamnya berisi uang tunai berada didalam lemari dalam kamar korban I PUTU GEDE WINDHU SUSILA, sedangkan Handphone Oppo A3s sebelumnya dibawa oleh anak dari I PUTU GEDE WINDHU SUSILA yang bernama ANAK KORBAN yang kemudian terjatuh di teras rumah saat Terdakwa menyekapnya;
- Bahwa dari hasil Olah Tempat Kejadian Perkara yang saksi dan tim lakukan, ditemukan kerusakan pada gerendel jendela kamar korban akibat congkelan, sehingga pada saat itu kami menduga Saksi menerangkan bahwa cara pelaku masuk kedalam kamar korban adalah dengan cara merusak dengan cara mencongkel dari bagian luar jendela kamar korban, selanjutnya setelah berhasil dicongkel, pelaku masuk dengan cara memanjat jendela. Selanjutnya setelah



saksi dan tim berhasil mengamankan pelaku Terdakwa, dari hasil interogasi Terdakwa mengaku Saksi menerangkan bahwa masuk kedalam kamar korban dengan cara mencongkel jendela kamar korban menggunakan pahat yang didapatkan oleh Terdakwa di dapur pada rumah korban kemudian setelah berhasil dicongkel, Terdakwa masuk kedalam kamar korban dengan cara memanjat jendela tersebut;

- Bahwa kondisi ANAK KORBAN mengalami syok akibat peristiwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi NI PUTU DARMI als BU AYIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 12.00 wita bertempat di rumah I PUTU GEDE WINDHU SUSILA yang berlokasi di Br. Dinas Umabian, Ds. Peken Belayu, Kec. Marga, Kab. Tabanan;

- Bahwa barang yang diambil berupa handphone merk Oppo warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna merah marun yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Adapun pemilik dari barang-barang tersebut adalah I PUTU GEDE WINDHU SUSILA;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa namun setelah dimintai keterangan oleh petugas saksi baru mengetahui bahwa yang mengambilnya adalah seorang yang bernama I MADE SEMARATIKA als DE MAIL yang merupakan keponakan korban. Untuk orang yang disekap adalah anak dari I PUTU GEDE WINDHU SUSILA yang bernama ANAK KORBAN;

- Bahwa Saksi kenal dengan I PUTU GEDE WINDHU SUSILA dan ANAK KORBAN hanya sebatas tetangga saja, diantara kami tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang berada diwarung milik saksi yang berada disebelah timur rumah I PUTU GEDE WINDHU SUSILA. Kemudian saat itu saksi mendengar beberapa Masyarakat berkata bahwa anak dari I PUTU GEDE WINDHU SUSILA hilang, selanjutnya saksi ikut mendatangi rumah I PUTU GEDE WINDHU SUSILA, sampai disana saksi sempat bertanya kepada



istrinya yang bernama NI MADE MASTINI dan dia bercerita bahwa jendela kamarnya dicongkel, uangnya hilang dan anaknya yang bernama ANAK KORBAN juga hilang tapi sandalnya masih ada dirumah. Mendengar kronologis yang disampaikan oleh NI MADE MASTINI, saksi langsung mencoba mencari-cari keberadaan ANAK KORBAN, yang pertama saksi mencarinya disebuah sumur yang berisi tutup, saksi buka tutupnya dan melihat kedalamnya namun tidak ada, kemudian disekitar areal rumah sampai kamar juga tidak ada dan terakhir saksi mencarinya kebelakang rumah di Gudang, disanalah saksi menemukan ANAK KORBAN;

- Bahwa ANAK KORBAN dalam keadaan duduk menghadap ke timur, seluruh mukanya tertutup dengan kain kamen warna merah marun dan diikat dengan tali kain warna kuning dan kedua tangannya terikat dengan posisi didepan dengan tali kain warna kuning.

Selanjutnya saksi berteriak dengan kata-kata "dini ye dini (disini dia disini)" setelah saksi berteriak, kemudian beberapa orang datang ke belakang rumah, selanjutnya tali yang mengikat Anak Korban PUTU LISTIA PURNAMI DEWI di lepas oleh I KETUT BUDIANA dan ayahnya I PUTU GEDE WINDHU SUSILA, dan juga saat itu sempat direkam oleh salah satu masyarakat atas nama AGUS KOMANG DARMAWAN menggunakan handphonenya, setelah ikatannya berhasil dilepas, ANAK KORBAN sempat tidak sadarkan diri dan saksi lihat pada lehernya ada sedikti warna merah seperti lecet, kemudian dia digotong oleh ayahnya I PUTU GEDE WINDHU SUSILA ke sebuah bale yang ada dirumahnya. Setelah didalam bale tersebut saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi karena saksi tidak ikut masuk ke dalam;

- Bahwa Saksi melihat ada bekas merah pada leher anak korban di sebelah kirinya dan saat itu anak korban juga sempat tidak sadarkan diri dan juga syok karena diikat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli NI KETUT JENI ADHI, M.Psi.Psikolog, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemeriksaan terhadap korban / pasien ANAK KORBAN sudah Ahli lakukan yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 pukul

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tab



17.00 wita sampai dengan pukul 20.00 wita, bertempat di ruang khusus tempat praktek Ahli di Jalan KS Tubun Gang III No.16, Br. Delod Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan;

- Bahwa kondisi klien saat baru datang, dengan kondisi yang cukup sehat. Klien mengenakan jaket ungu, kaos merah dan celana panjang jeans warna biru, penampilan cukup rapi, bersih. Rambut panjang hitam, diikat dibagian belakang. Postur tubuh tergolong cukup, kulit warna kecoklatan. Klien mampu memberi salam, masuk ke ruangan, diawal tampak malu-malu, suara pelan, tatapan mata sayu;

- Bahwa hasil dari observasi: klien tergolong lambat dalam memberikan respon untuk menjawab, menulis identitas diri pada lembar jawaban butuh waktu yang cukup lama, tampak kurang gesit, gerakan pelan dan lemah, Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan klien cenderung lambat, terutama kemampuan berpikir (analisa);

- Bahwa Adapun hasil wawancara: klien menceritakan bahwa dirinya mengalami peristiwa kekerasan fisik dimana pelaku yang mencekek leher klien, menyeret klien ke belakang rumah lalu mengikat tangan klien dengan selendang dan menutup kepala klien dengan kain. Klien waktu itu tidak melakukan perlawanan. Klien hanya diam, sampai akhirnya ada tetangga dan ayah ibunya menolong. **Klien sangat syok** dengan kondisi itu, waktu itu merasakan sakit di bagian leher dan tangan walaupun tali ikatan sudah dibuka;

- Bahwa hasil pemeriksaan klien / korban atas nama ANAK KORBAN secara psikologis adalah sebagai berikut :

a. Saudara **ANAK KORBAN** memiliki kapasitas kecerdasan yang berada pada taraf (**Mild MR**) **Retardasi Mental Ringan dengan IQ 53**, dengan kemampuan ini klien memiliki kemampuan analisa yang kurang, respon yang lambat sehingga kondisi ini mempengaruhi cara berpikir klien dalam menghadapi situasi sulit atau bahaya. Klien kurang mampu menemukan strategi dalam pembelaan diri untuk waktu cepat, gerak yang kurang sigap, sehingga kondisi ini mudah sekali klien mendapatkan perlakuan tidak baik, membahayakan dari orang lain;

b. Perkembangan emosi yang kurang matang, dimana konsep diri yang kurang berkembang baik, merasa diri lemah, tidak percaya diri serta mudah sekali mengalami rasa takut dan cemas. Kondisi ini tentu saja membuat klien mudah sekali untuk diperdaya, mengalah

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tab



serta menerima apa kondisi yang terjadi. Klien kurang memiliki kekuatan dan sikap dalam mengambil keputusan baik untuk hal-hal kecil tentang kehidupan pribadinya;

c. Sifat tertutup yang dimilikinya membuat klien juga kurang memiliki pergaulan yang luas, kurang mampu menjalin hubungan hangat dengan orang lain secara luas, cenderung pada satu atau dua orang saja. Dalam hal komunikasi, klien juga kurang mampu membuka pembicaraan lebih awal, menjawab seperlu saja, terkadang juga respon menjawab cukup lama, pertanyaan mesti diulang beberapa kali;

d. Dengan kelemahan yang dimiliki klien, tentu saja memberikan peluang orang lain yang berniat tidak baik, membahayakan klien atau mudah untuk memperdaya klien. Dengan kejadian yang dialami klien hal ini membuatnya menjadi semakin takut untuk bertemu orang, menjadi lebih waspada, rasa khawatir jika sendiri di rumah dan klien masih sulit melupakan peristiwa pencurian dengan kekerasan yang dialaminya, kondisi traumatik dialami oleh klien sehingga mengalami depresi sedang;

e. Klien dapat diindikasikan mengalami **depresi sedang (skor BDI:30)** atas kejadian ini, dimana ada peristiwa yang dialami klien membuatnya trauma, takut sendiri berada di rumah, gelisah yang membuatnya sering merasa sedih, khawatir dan menyalahkan diri sendiri atas segala hal buruk yang terjadi. Dengan kelemahan yang dimiliki klien, tentu saja memberikan peluang orang lain yang berniat tidak baik, membahayakan klien atau mudah untuk memperdaya klien;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 370/145/2023 dokter yang bertanda tangan Bagus Agung Surya Dipta Nugraha, dokter pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Tabanan, menerangkan bahwa pada Tanggal 14 Desember 2023 pukul 21.44 Wita memeriksa ANAK KORBAN dengan nomor rekam medis 21-10-06 dengan **Kesimpulan** pada korban Perempuan berusia tujuh belas tahun ini tidak ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis Nomor : 06/TI.Psi//2024, Tanggal 29 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Ni Ketut Jeni Adhi, M.Psi, Psikolog, dengan Nama Klien ANAK KORBAN dengan Kesimpulan :

1. Klien dapat diindikasikan mengalami depresi sedang atas kejadian ini, Dimana ada peristiwa yang dialami klien membuatnya trauma, takut sendiri berada di rumah, gelisah yang membuatnya sering merasa sedih, khawatir dan menyalahkan diri sendiri atas segala hal buruk yang terjadi. Dengan kelemahan yang dimiliki klien tentu saja memberikan peluang orang lain yang berniat tidak baik, membahayakan klien atau mudah untuk memperdaya klien. Dengan kondisi klien ini tentu akan mempengaruhi masa depannya, terdampak trauma yang mengarah pada depresi;

2. Diperlukan adanya pemeriksaan lanjutan ke psikiater, pendampingan secara psikologi secara berkesinambungan.

- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor : 16/DinsosP3A tanggal 17 Januari 2024, yang ditanda tangani oleh Pembuat Laporan Sosial Pekerja Sosial sdr. Nisman dengan Kesimpulan yaitu :

1) Dampak yang ditimbulkan Terhadap Anak Korban yaitu anak mengalami trauma/takut akan kejadian tersebut karena anak korban sempat ditarik dan diikat dibelakang rumah kemudian komunikasi dengan orang luar sempat terganggu tidak berani berkomunikasi dengan orang lain untuk beberapa hari;

2) Kondisi psikologi anak korban/ klien ini mengalami trauma atau takut karena dapat ancaman dari pelaku dan diikat oleh pelaku dibelakang rumahnya dengan tali dan menutup wajahnya, disisi lain anak korban agak lambat dalam intelegensiannya sehingga mempengaruhi juga terhadap mental psikologisnya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mengambil barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 12.00 wita bertempat di rumah paman Terdakwa yang bernama PUTU SUSILA yang berlokasi di Br. Dinas Umabian, Ds. Peken Belayu, Kec. Marga, Kab. Tabanan;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mengambil barang milik orang lain tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang Terdakwa ambil berupa handphone merk Oppo warna merah dan uang tunai sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada meminta ijin dan Terdakwa juga tidak ada ijin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelum Terdakwa ambil, untuk handphone posisinya berada atas lantai pada teras rumah, sedangkan untuk uang berada didalam lemari pada kamar yang ditempati oleh bibi Terdakwa yang bernama MADE MASTINI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saat mengambil handphone Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun, hanya menggunakan tangan kanan, sedangkan saat mengambil uang tunai, Terdakwa menggunakan sebuah pahat untuk mencongkel jendela kamar bibi Terdakwa untuk bisa masuk kedalam kemudian membuka lemari dan mengambil uang yang berada didalamnya dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa niat Terdakwa timbul untuk mengambil handphone dan uang tunai tersebut pada saat Terdakwa berada dirumah paman Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saat Terdakwa tiba disana ada anak kandung paman Terdakwa yang bernama ANAK KORBAN. ANAK KORBAN tidak melihat saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena sebelum Terdakwa mengambil handphone dan uang tunai, Terdakwa membawanya ke belakang rumah kemudian mengancamnya dengan berkata "jangan teriak ya dik" setelah itu Terdakwa mengikat seluruh mukanya dengan kain warna merah marun motif dan kedua tangannya juga Terdakwa ikat dengan posisi didepan dengan tali kain warna kuning;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa melakukan perbuatan tersebut supaya ANAK KORBAN tidak berteriak sehingga Terdakwa bisa mengambil uang tunai dan handphone dirumah paman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa selain mengancam serta mengikat seluruh muka dan kedua tangan dari ANAK KORBAN, tidak ada perbuatan lain yang dilaukan oleh Terdakwa saat itu dan juga ANAK KORBAN tidak ada melakukan perlawanan saat itu;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tab



- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 pada pagi hari sekira jam 07.30 wita, Terdakwa beberapa kali memberhentikan gojek yang melintas dengan tujuan untuk mengantarkan Terdakwa kerumah paman Terdakwa yang bernama PUTU SUSILA yang beralamat di Banjar Umabian, Ds. Peken Belayu, Kec. Marga, Kab. Tabanan, kalau tidak salah yang keempat kalinya ada gojek yang akhirnya mau mengantarkan Terdakwa kesana. Karena uang Terdakwa hanya Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga gojek yang Terdakwa tumpangi tersebut hanya mau mengantarkan Terdakwa sampai di lampu merah di dekat Pasar Beringkit, Kec Mengwi Kab. Badung. Setelah Terdakwa turun disana akhirnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah paman Terdakwa dengan berjalan kaki. Pada saat sampai di rumah paman Terdakwa sekira jam 12.00 wita Terdakwa sempat memanggil bibi Terdakwa yang bernama MADE MASTINI tetapi tidak ada yang menyaut akhirnya Terdakwa masuk kedalam rumah menuju ke dapur yang terletak di sebelah selatan rumah paman Terdakwa. Sampai di dapur karna Terdakwa lapar akhirnya Terdakwa sempat makan dulu didalam dapur, setelah selesai makan, muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang ada dalam rumah bibi Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar dari dapur dan melihat anak bibi Terdakwa yang bernama ANAK KORBAN keluar dari dalam rumah sebelah utara dengan membawa handphone, akhirnya Terdakwa mendekati ANAK KORBAN dari belakang, tanpa berbicara apapun langsung Terdakwa dekap muka ANAK KORBAN dengan menggunakan kain coklat yang Terdakwa bawa dari arah belakang dengan tangan kanan, sambil Terdakwa mengancamnya dengan berkata "DIAM DIK JANGAN TERIAK", saat itu handphone yang dibawa oleh ANAK KORBAN terjatuh di atas lantai teras rumah dan melihat handphonenya jatuh, timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut nanti, setelah itu Terdakwa langsung bawa ANAK KORBAN kebelakang rumah dengan cara dari belakang ANAK KORBAN tangan kanan Terdakwa mendepak mulutnya dengan kain dan tangan kiri Terdakwa memegang Pundak kirinya, sampai di belakang rumah, ANAK KORBAN Terdakwa suruh duduk, kemudian Terdakwa melihat ada tali kain warna kuning sisa pembuatan kain payung yang dibuang, akhirnya Terdakwa mengambil tali kain tersebut untuk mengikat kain kamen warna merah marun pada seluruh mukanya setelah itu Terdakwa ambil tali kain kuning lagi untuk mengikat kedua tangannya dengan posisi didepan. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju ke kamar bibi

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tab



Terdakwa, karena pintu kamar bibi Terdakwa terkunci akhirnya Terdakwa keluar lagi dan menuju kearah jendela kamar bibi Terdakwa yang terletak disebelah barat, karena jendela tersebut terkunci juga akhirnya Terdakwa mencari-cari alat untuk mencongkel jendela kamar bibi Terdakwa, akhirnya Terdakwa menemukan sebuah pahat dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 15 cm yang terletak di samping dapur sebelah barat dalam keadaan tergantung, akhirnya pahat tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa kembali menuju ke jendela kamar bibi Terdakwa dan Terdakwa gunakan pahat tersebut untuk mencongkel jendela kamar bibi Terdakwa. Setelah jendela terbuka, kemudian Terdakwa memanjat masuk ke kamar bibi Terdakwa melalui jendela tersebut, sampai didalam kemudian Terdakwa membuka lemari baju bibi Terdakwa yang tidak terkunci dan Terdakwa obrak abrik lemari bibi Terdakwa tersebut dan Terdakwa menemukan sebuah dompet warna merah marun berisi uang tunai sekitar sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Setelah itu dompet beserta isinya Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa sempat naik ke atas tempat tidur dan mencari-cari benda yang berada diatasnya, saat itu Terdakwa melihat ada kotak handphone selanjutnya Terdakwa ambil dan setelah Terdakwa ambil ternyata kotak tersebut adalah kotak dari handphone milik ANAK KORBAN yang terjatuh di teras, kemudian Terdakwa pun akhirnya mengambil kotak handphone tersebut juga. Selanjutnya Terdakwa langsung keluar lewat jendela, dan handphone ANAK KORBAN yang terjatuh di teras depan rumah juga Terdakwa ambil dan pahat Terdakwa kembalikan ke tempatnya semula. Kemudian Terdakwa langsung kabur keluar dari rumah menuju kearah barat melewati ladang sebelah rumah bibi Terdakwa dan tembus di jalan utama disebelah utara. Sesampai di jalan utama, Terdakwa langsung download aplikasi gojek di handphone milik ANAK KORBAN dan Terdakwa pesan gojek dengan tujuan Pantai Sanur. Setelah mendapatkan gojek Terdakwa langsung naik dan turun di depan pintu masuk Pantai Sanur, Terdakwa sampai di Pantai Sanur sekira jam 16.00 wita dan Terdakwa membayar gojek sebesar Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari dalam dompet bibi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung mencari home stay disana dan Terdakwa mendapatkan home stay, Terdakwa langsung memboking selama 2 hari dengan membayar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meninap didalam kamar nomor 11. Didalam kamar homestay Terdakwa mandi setelah mandi, Terdakwa mengambil uang di dalam dompet bibi

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tab



Terdakwa, setelah itu dompetnya Terdakwa taruh di dalam laci meja di dalam kamar homestay. Pada pukul 17.00 wita Terdakwa langsung memesan gojek lagi dengan tujuan ke Counter handphone di Jalan Sedap Malam Denpasar untuk membeli handphone, di Jalan Sedap Malam Terdakwa membeli handphone merk Oppo A57 dengan harga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu dengan gojek yang sama Terdakwa menuju ke arena sabung ayam di Jalan Drupadi, disana Terdakwa taruhan sabung ayam dengan menggunakan uang yang Terdakwa ambil sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kalah. Pada pukul 23.00 wita Terdakwa kembali ke homestay dengan menggunakan gojek yang sama. Pada tanggal 13 Desember 2023 Terdakwa hanya diam di homestay dan sempat keluar kepantai dan Terdakwa habiskan uang lagi sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), pada pukul 18.00 Wita Terdakwa menuju ke Pasar Kereneng dengan menggunakan gojek dengan tujuan menjual handphone milik ANAK KORBAN, Terdakwa menjual handphone tersebut kepada seorang laki-laki pedagang yang tidak Terdakwa kenal di pinggir jalan Pasar Kereneng seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dari Pasar Kereneng pada pukul 19.00 wita Terdakwa kembali ke arena sabung ayam di Jalan Drupadi dengan menggunakan gojek dan Terdakwa bayar Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah). Dan Terdakwa taruhan lagi kemudian Terdakwa kalah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga sisa uang adalah Rp 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah selesai main, Terdakwa keluar arena tajen dan saat itu Terdakwa diamankan oleh petugas Polres Tabanan di Jalan Drupadi pada jam 21.00 wita selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tabanan untuk dimintai keterangan seperti saat ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah pahat yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dengan Panjang 37,5 cm;
- 2) 1 (satu) buah Handphone Oppo A57 warna hitam, Nomor IMEI1 860625066478853 IMEI2 860625066478846, dengan kartu SIM terpasang 085940803320;
- 3) 1 (satu) buah Kotak Handphone Oppo A57 warna hitam, Nomor IMEI1 860625066478853 IMEI2 860625066478846;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Uang Tunai sejumlah Rp 920.000,00 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 6) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3s warna merah IMEI1 862113044988879 IMEI2 862113044988861;
- 7) 1 (satu) buah Kotak Handphone merk Oppo A3s warna merah; IMEI1 862113044988879 IMEI2 862113044988861;
- 8) 1 (satu) lembar kain warna merah marun corak batik garis;
- 9) 2 (dua) buah tali kain warna kuning dengan Panjang 120 cm;
- 10) 1 (satu) buah baju kemeja lengan Panjang corak garis kotak-kotak warna biru putih merk Quiksilver;
- 11) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Morvius;
- 12) 1 (satu) buah tas gendong warna biru merk Flory;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira jam 12.00 Wita bertempat di rumah Saksi I PUTU GEDE WINDHU SUSILA yang berlokasi di Br. Dinas Umabian, Ds. Peken Belayu, Kec. Marga, Kab. Tabanan sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi I PUTU GEDE WINDHU SUSILA yang merupakan paman dari Terdakwa lalu memanggil Saksi NI MADE MASTINI yang merupakan bibi dari Terdakwa, dikarenakan tidak ada jawaban lalu Terdakwa langsung menuju ke dapur untuk makan, selesai makan kemudian Terdakwa keluar dari dapur dan melihat ANAK KORBAN yang merupakan adik sepupu dari Terdakwa sambil memegang Handphone merk Oppo A3s warna merah IMEI1 862113044988879 IMEI2 862113044988861 kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka tas gendong warna biru yang dibawanya dan mengambil kain warna merah marun, kemudian Terdakwa mendekati ANAK KORBAN dari arah

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tab



belakang lalu Terdakwa mendekap wajah ANAK KORBAN menggunakan kain warna merah marun kemudian Terdakwa juga mencekik leher ANAK KORBAN lalu disuruh jalan menuju ke gudang sebelah utara rumah, selanjutnya saat telah berada di gudang ANAK KORBAN saat leher masih tercekik juga sempat diangkat menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga menyebabkan kaki ANAK KORBAN terangkat dan tidak menginjak tanah, kemudian ANAK KORBAN diturunkan ke atas tanah sehingga posisi dalam keadaan jongkok lalu Terdakwa menyuruh untuk duduk, kemudian Terdakwa langsung mengikat kedua tangan saksi di pergelangan menggunakan sebuah tali berbahan dari kain bekas untuk membuat payung yang terdakwa temukan di sekitar gudang kemudian Terdakwa pergi meninggalkan ANAK KORBAN;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menuju ke kamar Saksi NI MADE MASTINI, lalu karena pintu kamar Saksi NI MADE MASTINI terkunci kemudian Terdakwa keluar dan menuju ke arah jendela kamar dari Saksi NI MADE MASTINI yang terletak disebelah barat rumah, lalu karena jendela kamar terkunci juga akhirnya Terdakwa mencari-cari alat untuk mencongkel jendela kamar dan menemukan sebuah pahat dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 15 cm yang kemudian pahat tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela kamar kemudian setelah jendela terbuka, lalu Terdakwa memanjat masuk ke dalam kamar dari Saksi NI MADE MASTINI dan membuka lemari baju yang tidak terkunci dan menemukan sebuah dompet warna merah marun berisi uang tunai senilai sekitar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) selanjutnya dompet beserta isinya Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa sempat naik ke atas tempat tidur dan mencari-cari benda yang berada diatasnya, lalu melihat ada kotak handphone selanjutnya Terdakwa ambil dan ternyata kotak tersebut adalah kotak dari handphone milik ANAK KORBAN yang terjatuh di teras, kemudian mengambil kotak handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung keluar lewat jendela tempat masuk semula dan mengambil handphone milik ANAK KORBAN yang terjatuh di teras depan rumah lalu pahat Terdakwa kembalikan ke tempatnya

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tab



semula dan kemudian Terdakwa langsung keluar dari pekarangan rumah menuju kearah barat melewati ladang yang tembus di jalan utama disebelah utara;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin membawa pergi Handphone merk Oppo A3s warna merah IMEI1 862113044988879 IMEI2 862113044988861 dari pemiliknya yakni ANAK KORBAN dan dompet warna merah marun berisi uang tunai sekitar senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari pemiliknya yakni Saksi NI MADE MASTINI;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 370/145/2023 dokter yang bertanda tangan Bagus Agung Surya Dipta Nugraha, dokter pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Tabanan, menerangkan bahwa pada Tanggal 14 Desember 2023 pukul 21.44 Wita memeriksa ANAK KORBAN dengan nomor rekam medis 21-10-06 dengan **Kesimpulan** pada korban Perempuan berusia tujuh belas tahun ini tidak ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis Nomor : 06/TI.Psi//2024, Tanggal 29 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Ni Ketut Jeni Adhi, M.Psi, Psikolog, dengan Nama Klien ANAK KORBAN dengan Kesimpulan :

1. Klien dapat diindikasikan mengalami depresi sedang atas kejadian ini, Dimana ada peristiwa yang dialami klien membuatnya trauma, takut sendiri berada di rumah, gelisah yang membuatnya sering merasa sedih, khawatir dan menyalahkan diri sendiri atas segala hal buruk yang terjadi. Dengan kelemahan yang dimiliki klien tentu saja memberikan peluang orang lain yang berniat tidak baik, membahayakan klien atau mudah untuk memperdaya klien. Dengan kondisi klien ini tentu akan mempengaruhi masa depannya, terdampak trauma yang mengarah pada depresi;

2. Diperlukan adanya pemeriksaan lanjutan ke psikiater, pendampingan secara psikologi secara berkesinambungan;

- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor: 16/DinsosP3A tanggal 17 Januari 2024, yang ditanda tangani oleh Pembuat Laporan Sosial Pekerja Sosial sdr. Nisman dengan Kesimpulan yaitu:



1) Dampak yang ditimbulkan Terhadap Anak Korban yaitu anak mengalami trauma/takut akan kejadian tersebut karena anak korban sempat ditarik dan diikat dibelakang rumah kemudian komunikasi dengan orang luar sempat terganggu tidak berani berkomunikasi dengan orang lain untuk beberapa hari;

2) Kondisi psikologi anak korban/ klien ini mengalami trauma atau takut karena dapat ancaman dari pelaku dan diikat oleh pelaku dibelakang rumahnya dengan tali dan menutup wajahnya, disisi lain anak korban agak lambat dalam intelegensiannya sehingga mempengaruhi juga terhadap mental psikologisnya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 365 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*";
2. Unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
3. Unsur "*yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*";
4. Unsur "*yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **I MADE SEMARATIKA ALS. DE MAIL** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa "mengambil" mengandung pengertian, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara membawa atau memindahkan sesuatu benda agar dapat berada di bawah penguasaannya dari suatu tempat ke tempat yang lain secara mutlak/nyata;

Menimbang, bahwa "sesuatu barang" mengandung pengertian, bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa "seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" mengandung pengertian kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan "untuk dimiliki" adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah penguasaan pelaku selanjutnya "secara melawan hukum" adalah memiliki sesuatu benda tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira jam 12.00 Wita bertempat di rumah Saksi I PUTU GEDE WINDHU SUSILA yang berlokasi di Br. Dinas Umabian, Ds. Peken Belayu, Kec. Marga, Kab. Tabanan sebagaimana tersebut

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas, Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi I PUTU GEDE WINDHU SUSILA yang merupakan paman dari Terdakwa lalu memanggil Saksi NI MADE MASTINI yang merupakan bibi dari Terdakwa, dikarenakan tidak ada jawaban lalu Terdakwa langsung menuju ke dapur untuk makan, selesai makan kemudian Terdakwa keluar dari dapur dan melihat ANAK KORBAN yang merupakan adik sepupu dari Terdakwa sambil memegang Handphone merk Oppo A3s warna merah IMEI1 862113044988879 IMEI2 862113044988861 kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuka tas gendong warna biru yang dibawanya dan mengambil kain warna merah marun, kemudian Terdakwa mendekati ANAK KORBAN dari arah belakang lalu Terdakwa mendekap wajah ANAK KORBAN menggunakan kain warna merah marun kemudian Terdakwa juga mencekik leher ANAK KORBAN lalu disuruh jalan menuju ke gudang sebelah utara rumah, selanjutnya saat telah berada di gudang ANAK KORBAN saat leher masih tercekik juga sempat diangkat menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga menyebabkan kaki ANAK KORBAN terangkat dan tidak menginjak tanah, kemudian ANAK KORBAN diturunkan ke atas tanah sehingga posisi dalam keadaan jongkok lalu Terdakwa menyuruh untuk duduk, kemudian Terdakwa langsung mengikat kedua tangan saksi di pergelangan menggunakan sebuah tali berbahan dari kain bekas untuk membuat payung yang terdakwa temukan di sekitar gudang kemudian Terdakwa pergi meninggalkan ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menuju ke kamar Saksi NI MADE MASTINI, lalu karena pintu kamar Saksi NI MADE MASTINI terkunci kemudian Terdakwa keluar dan menuju ke arah jendela kamar dari Saksi NI MADE MASTINI yang terletak disebelah barat rumah, lalu karena jendela kamar terkunci juga akhirnya Terdakwa mencari-cari alat untuk mencongkel jendela kamar dan menemukan sebuah pahat dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 15 cm yang kemudian pahat tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela kamar kemudian setelah jendela terbuka, lalu Terdakwa memanjat masuk ke dalam kamar dari Saksi NI MADE

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tab



MASTINI dan membuka lemari baju yang tidak terkunci dan menemukan sebuah dompet warna merah marun berisi uang tunai senilai sekitar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) selanjutnya dompet beserta isinya Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa sempat naik ke atas tempat tidur dan mencari-cari benda yang berada di atasnya, lalu melihat ada kotak handphone selanjutnya Terdakwa ambil dan ternyata kotak tersebut adalah kotak dari handphone milik ANAK KORBAN yang terjatuh di teras, kemudian mengambil kotak handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung keluar lewat jendela tempat masuk semula dan mengambil handphone milik ANAK KORBAN yang terjatuh di teras depan rumah lalu pahat Terdakwa kembalikan ke tempatnya semula dan kemudian Terdakwa langsung keluar dari pekarangan rumah menuju ke arah barat melewati ladang yang tembus di jalan utama disebelah utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin membawa pergi Handphone merk Oppo A3s warna merah IMEI1 862113044988879 IMEI2 862113044988861 dari pemiliknya yakni ANAK KORBAN dan dompet warna merah marun berisi uang tunai sekitar senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari pemiliknya yakni Saksi NI MADE MASTINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, maka unsur “*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur “*yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memiliki beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Terdakwa untuk melaksanakan niatnya mengambil barang-barang yang bukan miliknya tersebut, Terdakwa mendekati ANAK KORBAN dari arah belakang lalu Terdakwa mendekap wajah ANAK KORBAN menggunakan kain warna merah marun kemudian Terdakwa juga



mencekik leher ANAK KORBAN lalu disuruh jalan menuju ke gudang sebelah utara rumah, selanjutnya saat telah berada di gudang ANAK KORBAN saat leher masih tercekik juga sempat diangkat menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga menyebabkan kaki ANAK KORBAN terangkat dan tidak menginjak tanah, kemudian ANAK KORBAN diturunkan ke atas tanah sehingga posisi dalam keadaan jongkok lalu Terdakwa menyuruh untuk duduk, kemudian Terdakwa langsung mengikat kedua tangan saksi di pergelangan menggunakan sebuah tali berbahan dari kain bekas untuk membuat payung yang terdakwa temukan di sekitar gudang kemudian Terdakwa pergi meninggalkan ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, maka unsur " yang didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.4. Unsur "yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memiliki beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, untuk memudahkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengambil barang-barang yang bukan miliknya tersebut dilakukan dengan menggunakan sebuah pahat dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 15 cm yang kemudian pahat tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela kamar kemudian setelah jendela terbuka, lalu Terdakwa memanjat masuk ke dalam kamar untuk kemudian membuka lemari baju yang tidak terkunci dan menemukan sebuah dompet warna merah marun berisi uang tunai senilai sekitar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) selanjutnya dompet beserta isinya Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, maka unsur "yang diambil dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa



dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “*setiap orang*”;
2. Unsur “*menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*setiap orang*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah sama dengan yang dimaksud pada unsur “*barang siapa*” sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada dakwaan kesatu, oleh karenanya apa yang telah diperimbangkan terhadap unsur tersebut secara mutatis mutandis telah turut dipertimbangkan dalam unsur ini, dan karenanya terhadap unsur “*setiap orang*” dianggap telah terpenuhi”

Ad.2. Unsur “*menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memiliki beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Terdakwa untuk melaksanakan niatnya mengambil barang-barang yang bukan miliknya tersebut, Terdakwa mendekati ANAK KORBAN dari arah belakang lalu Terdakwa mendekati wajah ANAK KORBAN menggunakan kain warna merah marun kemudian Terdakwa juga mencekik leher ANAK KORBAN lalu disuruh jalan menuju ke gudang sebelah utara rumah, selanjutnya saat telah berada di gudang ANAK KORBAN saat leher masih tercekik juga sempat diangkat menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tab



menyebabkan kaki ANAK KORBAN terangkat dan tidak menginjak tanah, kemudian ANAK KORBAN diturunkan ke atas tanah sehingga posisi dalam keadaan jongkok lalu Terdakwa menyuruh untuk duduk, kemudian Terdakwa langsung mengikat kedua tangan saksi di pergelangan menggunakan sebuah tali berbahan dari kain bekas untuk membuat payung yang terdakwa temukan di sekitar gudang kemudian Terdakwa pergi meninggalkan ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 370/145/2023 dokter yang bertanda tangan Bagus Agung Surya Dipta Nugraha, dokter pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Tabanan, menerangkan bahwa pada Tanggal 14 Desember 2023 pukul 21.44 Wita memeriksa ANAK KORBAN dengan nomor rekam medis 21-10-06 dengan **Kesimpulan** pada korban Perempuan berusia tujuh belas tahun ini tidak ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis Nomor : 06/TI.Psi/I/2024, Tanggal 29 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Ni Ketut Jeni Adhi, M.Psi, Psikolog, dengan Nama Klien ANAK KORBAN dengan Kesimpulan :

1. Klien dapat diindikasikan mengalami depresi sedang atas kejadian ini, Dimana ada peristiwa yang dialami klien membuatnya trauma, takut sendiri berada di rumah, gelisah yang membuatnya sering merasa sedih, khawatir dan menyalahkan diri sendiri atas segala hal buruk yang terjadi. Dengan kelemahan yang dimiliki klien tentu saja memberikan peluang orang lain yang berniat tidak baik, membahayakan klien atau mudah untuk memperdaya klien. Dengan kondisi klien ini tentu akan mempengaruhi masa depannya, terdampak trauma yang mengarah pada depresi;
2. Diperlukan adanya pemeriksaan lanjutan ke psikiater, pendampingan secara psikologi secara berkesinambungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor: 16/DinsosP3A tanggal 17 Januari 2024, yang ditanda tangani oleh Pembuat Laporan Sosial Pekerja Sosial sdr. Nisman dengan Kesimpulan yaitu:

- 1) Dampak yang ditimbulkan Terhadap Anak Korban yaitu anak mengalami trauma/takut akan kejadian tersebut karena anak korban sempat ditarik dan diikat dibelakang rumah kemudian komunikasi dengan orang luar sempat terganggu tidak berani berkomunikasi dengan orang lain untuk beberapa hari;



2) Kondisi psikologi anak korban/ klien ini mengalami trauma atau takut karena dapat ancaman dari pelaku dan diikat oleh pelaku dibelakang rumahnya dengan tali dan menutup wajahnya, disisi lain anak korban agak lambat dalam intelegensiannya sehingga mempengaruhi juga terhadap mental psikologisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, maka unsur "*melakukan kekerasan terhadap anak*" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah pahat yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dengan Panjang 37,5 cm;
- 2) 1 (satu) buah Handphone Oppo A57 warna hitam, Nomor IMEI1 860625066478853 IMEI2 860625066478846, dengan kartu SIM terpasang 085940803320;
- 3) 1 (satu) buah Kotak Handphone Oppo A57 warna hitam, Nomor IMEI1 860625066478853 IMEI2 860625066478846;
- 4) Uang Tunai sejumlah Rp 920.000,00 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) buah dompet warna merah;

Telah terbukti kepemilikannya diakui oleh Saksi I PUTU GEDE WINDHU SUSILA, maka untuk selanjutnya ditetapkan dikembalikan kepada Saksi I PUTU GEDE WINDHU SUSILA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3s warna merah IMEI1 862113044988879 IMEI2 862113044988861;
- 2) 1 (satu) buah Kotak Handphone merk Oppo A3s warna merah; IMEI1 862113044988879 IMEI2 862113044988861;

Merupakan barang bukti yang diperoleh Terdakwa dari hasil kejahatannya yang masih bernilai secara ekonomis, maka untuk selanjutnya ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar kain warna merah marun corak batik garis;
- 2) 2 (dua) buah tali kain warna kuning dengan Panjang 120 cm;
- 3) 1 (satu) buah baju kemeja lengan Panjang corak garis kotak-kotak warna biru putih merk Quiksilver;
- 4) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Morvius;
- 5) 1 (satu) buah tas gendong warna biru merk Flory;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka selanjutnya ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi Masyarakat;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi I PUTU GEDE WINDHU SUSILA;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I MADE SEMARATIKA ALS. DE MAIL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN DAN KEKERASAN TERHADAP ANAK"** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah pahat yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dengan Panjang 37,5 cm;
 - 2) 1 (satu) buah Handphone Oppo A57 warna hitam, Nomor IMEI1 860625066478853 IMEI2 860625066478846, dengan kartu SIM terpasang 085940803320;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah Kotak Handphone Oppo A57 warna hitam, Nomor IMEI1 860625066478853 IMEI2 860625066478846;
- 4) Uang Tunai sejumlah Rp 920.000,00 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) buah dompet warna merah;

Dikembalikan kepada Saksi I PUTU GEDE WINDHU SUSILA

- 6) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3s warna merah IMEI1 862113044988879 IMEI2 862113044988861;
- 7) 1 (satu) buah Kotak Handphone merk Oppo A3s warna merah; IMEI1 862113044988879 IMEI2 862113044988861;

Dirampas untuk Negara

- 8) 1 (satu) lembar kain warna merah marun corak batik garis;
- 9) 2 (dua) buah tali kain warna kuning dengan Panjang 120 cm;
- 10) 1 (satu) buah baju kemeja lengan Panjang corak garis kotak-kotak warna biru putih merk Quiksilver;
- 11) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Morvius;
- 12) 1 (satu) buah tas gendong warna biru merk Flory;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Selasa, Tanggal 30 April 2024** oleh **SAYU KOMANG WIRATINI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, S.H., M.H.**, dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LUH PUTU KUSUMA DEWI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh **I KADEK RINJA DWI PUTRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

NI LUH MADE K. WARDANI, S.H., M.H.

ttd

Hakim Ketua,

ttd

SAYU KOMANG WIRATINI, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

LUH PUTU KUSUMA DEWI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)